

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN.
(Studi Putusan No.38/PID.SUS-ANAK/2018/PN MDN)**

JURNAL

Oleh :

AHMAD RIFKY

150200087

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA MEDAN**

2019

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN.**

(Studi Putusan No.38/PID.SUS-ANAK/2018/PN MDN)

J U R N A L

Oleh

AHMAD RIFKY

150200087

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Pidana



Dr. M. Hamdan.S.H..M.H

NIP. 195703261986011001

Editor



Liza Erwina.S.H..M.Hum

NIP. 196110241989032002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Ahmad Rifky
2.	NIM	150200087
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Medan, 28 Januari 1998
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5.	Anak ke	1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara
6.	Agama	Islam
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jl. Karya Bakti No 93-D LK.VIII
11.	Alamat e-mail	ahmadrifkydl@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/ Bidang Studi
SD	SD Negeri 060878	2003	2009	-
SMP	SMP Swasta Husni Thamrin Medan	2009	2012	-
SMA	SMA Swasta Husni Thamrin Medan	2012	2015	IPS
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2015	2019	Hukum/Ilmu Hukum

C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2015	USU LAW COMPETITION	PEMA FH USU

ABSTRAK
Ahmad Rifky*
Liza Erwina**
Marlina***

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis serta menyebabkan kematian pada seseorang. Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan, bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tertulis, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum. Data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (studi putusan nomor 38/pid.sus-anak/2018/pn mdn) merupakan judul skripsi penulis, yang membahas dan menganalisis, bagaimanakah penerapan sanksi tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau tidak sesuai (melanggar aturan-aturan tersebut), melalui analisis putusan pengadilan negeri medan. Bagaimanakah pengaturan hukum KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta membahas upaya-upaya lewat jalur *penal* dan *non penal*.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang mengacu pada Pengaturan Hukum yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada diupayakannya diversi pada tingkat Penyidikan oleh polisi, tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan oleh hakim. Serta proses penahanan anak bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012, pada pasal 32 ayat (2) huruf b, karena ancaman hukuman yang boleh dilakukan penahanan ialah yang ancaman hukumannya pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Kata Kunci : Kekerasan, Sanksi Pidana, Anak.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum USU

***Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

Ahmad Rifky*
Liza Erwina**
Marlina***

Violence is basically an aggressive action that can be carried out by everyone. Violence can cause damage both physically and psychologically and cause death to someone. Violence is a form of crime that is against the law. Violence committed by children with a background of delinquency and because of the development of the mental attitude of children who are not stable, must be treated the same as adults. Humane treatment must be distinguished, because it is seen from the physical and the mind is different from adults. Based on the background of the problem, formulated the problem is how is the legal arrangement for the child perpetrators of the crime of violence, how are the efforts to overcome the crimes of violence committed by children, and how the application of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of violence committed by children. The research method used in this paper is to use normative legal research (normative juridical). The normative juridical method is research that refers to legal norms and examines various written legislation, legal principles, legal methods and legal systematics. Secondary data such as books, legal journals, theses and others related to this thesis. Application of Criminal Sanctions Against Violent Acting Children (study decision number 38 / pid.sus-anak / 2018 / pn mdn) is the author's thesis title, which discusses and analyzes, how is the application of the sanctions, is it in accordance with the rules imposed or not appropriate (violating these rules), through an analysis of the terrain district court decision. What is the legal regulation of the Criminal Code and the Child Criminal Justice System Law in handling cases of children as perpetrators of criminal acts. As well as discussing efforts through the line of reasoning and non-reasoning. The conclusions in this study are those that refer to Law Regulations namely Law number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System, there is no attempt at diversion at the level of Police Investigation, the level of prosecution by public prosecutors, and the level of child case examinations in court by judges . And the process of detention of children is contrary to Law number 11 of 2012, in article 32 paragraph (2) letter b, because the threat of punishment which may be carried out in detention is the threat of imprisonment of 7 (seven) years or more.

Keywords: Violence, Criminal Sanctions, Children.

* USU Law Faculty Criminal Law Department students

** Supervisor I and USU Faculty of Law Lecturer

*** Supervisor II and USU Faculty of Law Lecturer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.¹

Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292, 294, 295 dan pasal 297 KUHP, pasal 330 KUHP, pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak).²

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Perkembangannya ke arah dewasa kadang kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.³

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

¹ Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, (Bandung, Alfabeta, 2007) Hal 17.

² Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan, Pustaka Prima, 2018) Hal 2

³ Gatot Supramono, S. H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta, Djambatan, 2005) hal IX

- a. perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.⁴

Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam tiga kategori yaitu:

- a. definisi hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum.
- b. definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, remaja yang perannya diidentifikasi sebagai kenakalan.
- c. definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat.⁵

Beberapa pengertian kejahatan menurut penggunaannya, antara lain :

1. Secara Praktis.(*Practice Interpretation*)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

Misalnya :

- a) Seorang anak kecil menyatakan bahwa temannya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.
- b) Seorang guru yang kejam menurut ukuran murid, dapat dicap oleh murid-muridnya sebagai seorang guru yang jahat.

2. Secara religius (*Religious Interpretation*)

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan. Contohnya: Secara Religius pelaku kejahatan pertama di dunia yakni Adam yang telah melakukan kejahatan besar yakni: melanggar perintah Tuhan, mereka telah memakan buah larangan yang terdapat di tengah-tengah Firdaus.

3. Secara Yuridis.(*Juridicial Interpretation*)

Yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan lain lain.⁶

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Alumni, 1983) Hal 150

⁵ Purnianti, *Garis Besar Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Seminar sehari Peradilan Anak Mengembangkan Diversi dan Restorative Justice, (Jakarta, Hotel Intercontinental M. Plaza, 11 Desember 2003) Hal 33 sama dengan yang dikemukakan Jack E. Bynum dan William E. Thompson. *Op.Cit.*, Hal 9

KUHPidana telah merumuskan dan memberi ancaman pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (kejahatan). Pada pasal ini yang dilarang ialah melakukan kekerasan, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang, atau penganiayaan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama sama yang dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁷

Perbuatan anak delinkuen menurut sudut pandang ilmu hukum, teristimewa Hukum Pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata nyata melawan hukum, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinkuen. Perbuatan tersebut diperberat lagi dengan delik-delik kekerasan yang ancamannya khusus tertuju kepada nyawa dan jasmani seseorang.⁸

Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, fisik atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.⁹ Sementara itu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁰ Biasanya pelaku kekerasan fisik lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Berikut ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat;

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Verbal
4. Kekerasan Seksual
5. Kekerasan Spiritual
6. Kekerasan Finansial
7. Kekerasan Emosional
8. Kekerasan Budaya

⁶ Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014) hal 25

⁷ R.Soesilo, *KUHP* (Bogor, Politeia, Cetak Ulang 1995) hal 146-147

⁸ Sudarsono.S.H, *Kenakalan Remaja* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004) hal 3

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung, Nuansa Cendekia 2012) hal 44

¹⁰ Undang-undang No 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 6

9. Pengabaian.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah menuangkannya secara lengkap dan cermat dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (studi putusan nomor 38/pid.sus.Anak/2018/PN.Mdn)”**

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

a. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Menurut KUHP

Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Menurut KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dasar hukum di Indonesia terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil, hukum pidana materil itu sendiri adalah menjelaskan mengenai tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidananya.

KUHP mengatur, menetapkan, merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. Serta memberikan rasa perlindungan bagi masyarakat dan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat.

KUHP terdiri dari 3 buku, buku pertama berisi peraturan umum yang dimulai dari pasal 1 sampai pasal 103, buku kedua berisi tentang kejahatan yang dimulai dari pasal 104 sampai pasal 488, dan terakhir buku ketiga berisi tentang pelanggaran, dimulai dari pasal 489 sampai pasal 569. Yang dalam setiap buku ke 1, 2, 3 masing-masing terdapat bab-bab.

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

¹¹ Nursariani Faisal Tanjung, *Op.Cit.*, hal 67

- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.¹²

KUHP tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984 : 84) dijelaskan bahwa :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.¹³

Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum". Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.¹⁴

Terjemahan BPHN dan terjemahan oleh Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan keadilan Restoratif dan memberi kepastian hukum atas penyelesaian

¹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1997) hal 194

¹³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 146-147

¹⁴ Soterio E.M. Maudoma, "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hal 69

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 1

perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁷ Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁸

B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

1. Penal Policy

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.

a) Perumusan Sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Sistem peradilan pidana anak (disingkat dengan SPPA), berkaitan dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana serta penerapan dari sistem peradilan pidana anak pelaku tindak pidana.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat 6

¹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat 7

¹⁸ Marlina, *Op. Cit.*, hal 168

¹⁹ Maya Novira, Jurnal, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2013, Hal 15

Perumusan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
Sanksi Pidana <ol style="list-style-type: none">1. Pidana Pokok<ol style="list-style-type: none">a. pidana peringatanb. pidana dengan syarat:<ol style="list-style-type: none">(1) pembinaan diluar lembaga(2) pelayanan masyarakat; atau(3) pengawasanc. pelatihan kerjad. pembinaane. penjara2. Pidana Tambahan<ol style="list-style-type: none">a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; ataub. pemenuhan kewajiban adat
Sanksi Tindakan <ol style="list-style-type: none">1. pengembalian kepada orang tua/wali2. penyerahan kepada seseorang;3. perawatan di rumah sakit jiwa;4. perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS)5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau7. perbaikan akibat tindak pidana.²⁰

b) Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

1) Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia.²¹

Dalam tingkat penyidikan wajib diupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai, proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi. Jika diversifikasi berhasil maka penyidik menyampaikan berita acara

²⁰ Maya Novira, *Op. Cit.*, Hal 16

²¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, *Op. Cit.*, Pasal 26 (1)

diversi dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan, dan sebaliknya jika diversi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil penelitian masyarakat wajib diserahkan oleh bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.²²

2) penahanan

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih²³.

Dalam melakukan penahanan, pejabat yang melakukan penahanan wajib memberitahu kepada anak atau orang tua/wali mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan apabila pejabat tersebut tidak memberitahu, maka proses penahanan batal demi hukum.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Jangka waktu penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012

Proses	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012		
	Penahanan	Perpanjangan	Jumlah
Penyidikan	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	5 hari	5 hari	10 hari
Pengadilan	10 hari	15 hari	25 hari
Pengadilan Tinggi	10 hari	15 hari	25 hari
Mahkamah Agung	15 hari	20 hari	35 hari

Apabila masa penahanan sudah berakhir sesuai dengan ketentuan diatas maka anak wajib dikeluarkan demi hukum, walaupun hakim sama sekali belum memberikan putusannya.

²² Lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, *Op. Cit.*, Pasal 32 ayat 2

3) Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi, jangka waktu dilakukannya upaya diversi paling lama ialah 7 hari setelah menerima berkas dari penyidik.

Proses diversi dalam tahap penuntutan paling lama 30 hari, jika proses diversi berhasil maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan jika diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

4) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan ketua pengadilan. Dan dalam setiap persidangan, hakim dibantu oleh panitera dan panitera pengganti, setelah ditetapkan sebagai hakim oleh ketua pengadilan negeri, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah penetapan hakim. Proses diversi dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ialah paling lama 30 hari, jika proses diversi berhasil maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum akan disidang di ruang khusus sidang anak. Waktu sidang anak lebih didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, dalam proses persidangan dari awal hingga akhir, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali, advokat atau pembimbing masyarakat wajib mendampingi anak tersebut, jika orang tua/wali tidak hadir maka anak didampingi oleh advokat atau pembimbing masyarakat.

Pasal 57 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2012, menyebutkan bahwa sidang diawali dengan pembacaan surat dakwaan, setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing masyarakat membacakan laporan hasil penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak. Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dan anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat dari

pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, apabila hakim tidak sama sekali mempertimbangkannya dalam putusannya maka putusan batal demi hukum.

Pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

5) Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan Hukuman bagi anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh Lembaga yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, antara lain mulai dari Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien anak. Lembaga- lembaga tersebut antara lain:

(1) LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Di LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Di LPKA anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.²⁴

Pemidanaan anak atau penerapan sanksi terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi jasmani dan rohani, maupun dari segi pertanggung jawab pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

²⁴ Lihat Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan pasal 66 ayat (4) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²⁵

2. Non Penal Policy

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.²⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak lewat jalur non penal dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a) Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi.

Tujuan diversifikasi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sehingga proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban

²⁵ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, 2013, hal 73-74

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara buku iii*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hal 33

²⁷ Lihat Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 6-7

- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁸

Penerapan proses diversi harus mempertimbangkan hal hal sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2012:

(1) penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :

- a. kategori tindak pidana;

kategori tindak pidana dalam mengupayakan diversi dilihat dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012:

- Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

- b. umur anak

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.²⁹

Proses diversi wajib dilakukan dengan adanya kesepakatan persetujuan antara keluarga korban atau anak korban dengan anak pelaku tindak pidana, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. tindak pidana ringan
- c. tindak pidana tanpa korban, atau

²⁸ *ibid*, pasal 6

²⁹ *ibid*, pasal 21 ayat 1

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.³⁰

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jika proses diversi tidak memperoleh kesepakatan atau tidak berhasil, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

b) Keadilan Restoratif

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tidak menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian dan penerapan keadilan restoratif, lain halnya dengan diversi yang dijelaskan secara rinci. Namun, ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice*:

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).³¹

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall diatas³². Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

1. *restorative justice invites full participation and concensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus)
2. *restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).

³⁰ *ibid*, Pasal 9 ayat 2

³¹ Tony F. Marshall (1998). *Restorative Justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative Justice and Mediation, Social Works, hal 1

³² Susan Sharpe, (1998) *Restorative Justice: a vision for hearing and change*. Edmonto: Alberta. Edmonton Victim Offender Mediation Society, hal. 7-12

3. *restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).*
4. *restorative justice seeks to recinite what has been devided (restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal)*
5. *restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).*³³

Menurut Van Ness, untuk mengembangkan konsep *restorative justice* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterluakan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.
3. proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.³⁴

Tujuan dari *Restorative Justice* adalah:

1. bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan)
2. menekankan pada upaya pemulihan keadaan
3. berorientasi pada pemulihan korban
4. memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
5. memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
6. mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
7. melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.³⁵

C. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2018/PN MDN)

A) Kasus Posisi

³³ U. S. Departement of Justice. (1999). *Balanced and Restorative Justice*. USA: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Office of Justice Program, Hal 5-6.

³⁴ Gordon Bazemore & Mark Umbreit (1997) *Balanced and Restorative Justice for Juvenile*. Minesota: University of Minesota a Framework of Juvenile Justice in the 21st Century, hal 19

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas*, 2010, hal 15

Terdakwa anak rahmad muliamin alias mulia alias mulyadi, yang berusia 17 tahun pada saat itu, tepatnya hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di SPBU Jln. A. H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.15 wib terdakwa baru selesai main main di Rizal Net jalan sidobakti Kecamatan Namorambe, kemudian terdakwa keliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa di SPBU Jln. A. H. Nasution, lalu terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada “ ada apa “ kemudian teman terdakwa mengatakan “ aku, dipukuli sama anak itu “, ketika itu teman terdakwa MUHAMMAD RIDHO, dan MIKA bersama beberapa orang lagi yang terdakwa tidak begitu kenal mendatangi saksi korban, lalu terdakwa pun mengikuti mereka, kemudian MUHAMMAD RIDHO cek cok mulut dengan saksi korban, pada saat itu terdakwa pun mulai emosi dan melemparkan rokok terdakwa ke sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa pun menumbuk pipi saksi korban sebanyak dua kali, lalu MUHAMMAD RIDHO dan MIKA pun mengeroyok saksi korban, selanjutnya setelah beberapa hari setelah kejadian terdakwa mendengar bahwa yang mengeroyok saksi korban akan di tangkap polisi, sehingga terdakwa pun takut dan melarikan diri ke Pekan Baru, kemudian pada bulan april 2018 terdakwa pulang kerumah, namun pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa dan terdakwa di bawa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kepala bawah sebelah kanan, luka lecet pada daerah pangkal punggung jari manis tangan kiri, luka robek pada daerah ujung jari telunjuk tangan kiri 1 Cm x 0,3 Cm dan 0,5 Cm sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum No: VER/120/RSA/VII/2017 tanggal 30 juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Sabarina, dokter pada Rumah Sakit Umum ANIRMA daerah Delitua Medan.

B) Dakwaan

Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, dalam dakwaan alternatif ada beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini meskipun terdiri dari beberapa lapisan dakwaan, hanya satu saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya

dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa anak rahmad muliamin alias mulia alias mulyadi, pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di SPBU Jln. A. H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Atau

Kedua:

Terdakwa anak rahmad muliamin alias mulia alias mulyadi, pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di SPBU Jln. A. H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pasal 351 ayat (1) KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

C) Analisis Dakwaan

Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa anak rahmad muliamin alias mulia alias mulyadi, pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di SPBU Jln. A. H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Atau

Kedua:

Terdakwa anak rahmad muliamin alias mulia alias mulyadi, pada hari minggu tanggal 30 juli 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan juli tahun 2017, bertempat di SPBU Jln. A. H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pasal 351 ayat (1) KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dakwaan pertama yang dibuat oleh Penuntut Umum yaitu pasal 170 (1) KUHP sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan, yang memuat unsur barang siapa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa, dan kedua unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terdakwa menumbuk korban dan mengeroyok secara bersama teman-teman terdakwa dan dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan terdakwa dan teman-teman di SPBU jln. A. H. Nasution.

Dakwaan kedua yang dibuat oleh penuntut umum yaitu pasal 351 (1) KUHP kurang tepat, karena unsur pasal 351 (1) antara lain adanya unsur kesengajaan, sementara terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dalam menumbuk korban, tetapi atas dasar emosi dan cek cok mulut antara terdakwa dan korban.

D) Tuntutan

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap ia anak supaya hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAHMAD MULIAMIN Alias MULIA Alias MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAHMAD MULIAMIN Alias MULIA Alias Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L.
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

E) Fakta-fakta Hukum

- Pada hari minggu tanggal 30 juli 2017, sekira pukul 00.15 wib anak baru selesai bermain-main di rizal net yang terletak di Jln. Sidobakti Kecamatan Namorambe.
- Terdakwa anak berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor honda Revo milik anak di SPBU Jln. A. H. Nasution, ketika itu anak bertemu dengan MUHAMMAD RIDHO dan MIKA.
- MUHAMMAD RIDHO mengatakan kepada anak”Aku, di pukuli sama anak itu”, pada saat itu MUHAMMAD RIDHO menunjuk salah satu laki-laki (saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH) yang sedang berada di jalan mau ke SPBU dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria fu, lalu MUHAMMAD RIDHO, MIKA, dan beberapa orang lagi yang anak tidak begitu kenal mendatangi saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH, lalu anak pun mengikuti mereka, kemudia MUHAMMAD RIDHO cek-cok mulut dengan saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH, ketika itu anak pun mulai emosi, kemudian melemparkan rokok anak ke sepeda motor saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH, lalu anak pun menumbuk pipi saksi korban sebanyak dua kali, kemudian MUHAMMAD RIDHO dan MIKA pun mengeroyok saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH, ketika teman teman anak mengeroyok saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH, anak pun mundur ke belakang, lalu pada saat anak melihat ke belakang sepeda motor anak sudah tidak ada (hilang), lalu anak pun kembali kearah saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH namun ketika itu saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH sudah mengalami luka lebam.
- Terdakwa anak dengan menumpang kepada teman anak yang lain diantarkan ke bengkel Jl. Sidodadi.

- Terdakwa anak meminjam sepeda motor teman terdakwa PUTRA dengan maksud untuk mencari sepeda motor saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH yang hilang tadi, namun sepeda motor saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH tidak ketemu, selanjutnya setelah beberapa hari setelah kejadian anak mendengar bahwa yang mengeroyok saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH akan di tangkap polisi sehingga anak pun takut dan melarikan diri ke Pekan Baru.
- Pada bulan april 2018 anak pun pulang ke rumah, namun pada hari sabtu tanggal 05 mei 2018 sekira pukul 19.00 wib anak ditangkap petugas kepolisian di rumah anak dan anak di bawa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan.
- Akibat perbuatan anak, saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH mengalami luka lecet dibagian kepala dekat dengan kuping sebelah kanan dan bengkak dibagian belakang, sehingga saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya untuk belajar.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. VER/120/RSA/VII/2017 Tanggal 30 juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eli Sabarina, dokter pada rumah sakit umum ANIRMA daerah delitua Medan dengan hasil saksi BOBBY AMFRIDO SILALAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kepala bawah sebelah kanan, luka lecet pada daerah pangkal punggung jari manis tangan kiri, luka robek pada daerah ujung jari telunjuk tangan kiri 1 Cmx0,3 Cm dan 0,5 Cm, Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

F) Putusan Hakim

Menentukan suatu putusan, dan meninjau alat-alat bukti serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan, dan bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri ia anak sehingga ia anak dinyatakan bersalah dan dipidana.

Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ia anak, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum;
- b. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih diharapkan untuk merubah kelakuannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka hakim memandang akan lebih tepat jika terhadap anak dijatuhi hukuman penjara supaya terdakwa benar-benar

menyadari dan insyaf akan kesalahannya dan juga karena terdakwa sudah tidak sekolah lagi sebelum kejadian ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim, DESON TOGATOROP, S.H., M.H sebagai hakim tunggal dalam persidangan ini, mengingat pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan ketentuan hukum yang bersangkutan, dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn memutuskan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Rahmad Muli Amin Alias Mulia Alias Mulyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkar sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/pid-sus/2018/pn medan

Keputusan majelis hakim sudah sesuai setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa RAHMAD MULIAMIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Namun, tidak ditemukan upaya diversi di dalam putusan tersebut yang seharusnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang merujuk pada pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012, Dalam hal penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) dan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, bahwa anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), tetapi seharusnya anak yang ditahan didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 32 ayat (2) huruf b ialah

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012

- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”

Namun dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif yang menyebutkan dakwaan kesatu ialah perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Atau dakwaan kedua penuntut umum ialah perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pasal 351 ayat (1) KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Proses penahanan anak bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 32 ayat (2) huruf b, karena ancaman hukuman yang tertera pada undang-undang ini ialah ancaman pidana penjara 7 tahun barulah bisa dilakukan penahanan, sementara dakwaan penuntut umum keduanya ancaman hukumannya sama-sama dibawah 7 tahun penjara, dan hakim memvonis terdakwa dengan pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman hukuman penjaranya paling lama lima tahun enam bulan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan menurut KUHP tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Selain pasal 89 KUHP, dilihat dari sudut sistematika KUHP, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum". Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

- pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam undang-undang inilah wajib dilakukan upaya diversi dan restoratif justice.
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, baik secara *penal policy* (hukum pidana) dan *non penal policy* (diluar hukum pidana). Artinya upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan secara *penal policy* ialah dengan cara menerapkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan melalui *non penal policy* ialah bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak lewat jalur non penal dilakukan melalui upaya *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 3. Penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan, yang diawali mulai dari awal proses penyidikan hingga sampai pelaksanaan hukuman, belum semuanya sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, Seperti halnya wajib mengupayakan diversi. Dan anak yang ditahan, seharusnya ancaman hukumannya diatas 7 tahun yang sudah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak barulah bisa ditahan.

B. SARAN

1. Sebaiknya, dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai bagaimana tata cara dan prosedur dalam melakukan *restorative justice*.
2. Dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, ada baiknya memang lebih mengedepankan proses *non penal policy* artinya lebih mengedepankan perdamaian yang menjauhkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana, demi menghindarkan pengecapan yang negatif bagi anak tersebut, yang dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak tersebut masih

bisa di toleransi. Serta peran orangtua dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan bagi anak untuk tidak berbuat yang diluar batas.

3. Dalam melakukan penerapan sanksi atau penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, perlunya peningkatan kualitas atau profesionalitas aparaturnegara yang berwenang dalam melakukan hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, Bandung: Alfabeta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara Buku III*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Faisal, Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marshall, Tony F, 1998, *Restorative Justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota: Centre of Restorative Justice and Mediation, Social Works.
- Sharpe, Susan, 1998, *Restorative Justice: a vision for hearing and change*, Edmonto: Alberta. Edmonton Victim Offender Mediation Society.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Umbreit, Mark & ¹ Gordon Bazemore, 1997, *Balanced and Restorative Justice for Juvenile*. Minesota, University of Minesota a Framework of Juvenile Justice in the 21st Century
- Warman, Edi, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

- Maudoma Soterio E.M, "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP", *Lex Crimen* Volume IV/Nomor. 6/ Ags/2015: 69.
- Maya Novira, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2013: 15.